

Fiqh Nikah dan Kearifan Lokal: Strategi Harmonisasi Hukum Islam-Adat untuk Keluarga Sakinah di Ranah Minang

Wardatun Nabilah, Hidayati Fitri, Sulastris Caniago, Dodon Alfiander, Arifki Budia Warman

Pusat Klinik Pranikah dan Bimbingan Keluarga Sakinah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Kode Pos: 27216

*Email Koresponding penulis: wardatunnabilah@uinmybatusangkar.ac.id

Abstrak

Informasi Artikel

Diterima: 15 November 2025;
Direvisi: 30 November 2025;
Dipublikasikan: 30 Desember 2025

Kata Kunci

CBPR; Hukum Keluarga; Keluarga Sakinah; Literasi Hukum.

Negosiasi antara hukum positif dan hukum adat masih terjadi dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga seperti larangan menikahi sepupu serta validasi saksi non-penghulu. Hal ini menjadi latar belakang Klinik Pranikah dan Bimbingan Keluarga memperkuat ketahanan keluarga dan mengurangi angka perceraian di masyarakat Nagari, Kabupaten Tanah Datar. Kegiatan yang mengangkat tema Sosialisasi dan Literasi tentang Wali dan Saksi dalam Mewujudkan Keabsahan Pernikahan ini melibatkan dosen, mahasiswa, pemerintah nagari beserta perangkatnya, Kantor Urusan Agama (KUA) dan masyarakat seperti calon pengantin serta pasangan suami-istri. Menggunakan model pendekatan Community-Based Participatory Research (CBPR), pendampingan intensif dilakukan dalam bentuk seminar, diskusi, dan Focus Group Discussion (FGD), program ini mengangkat aspek spiritual, psikologis, ekonomi, sosial, dan hukum dalam membangun ketahanan keluarga. Hasil program menunjukkan bahwa pendekatan terpadu ini berhasil terciptanya harmonisasi pemahaman antara hukum adat dan syariat terkait syarat sah wali nikah, sekaligus memperkuat pemahaman hukum keluarga Islam yang sesuai dengan syariat. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan memperkuat sinergi antara dunia akademik dan masyarakat dalam mewujudkan keluarga sakinah yang sejahtera dan harmonis dengan terbentuknya masyarakat yang mandiri dan mampu mencegah sengketa status pernikahan dan hak sipil anak di masa depan.

Abstract

Article History

Received: 15 November 2025
Revised: 30 November 2025
Published: 30 December 2025

Keywords

CBPR; Family Law; Family Sakinah; Legal Literacy.

Negotiations between positive law and customary law continue in resolving family law disputes, such as prohibitions on marrying cousins and the validation of non-penghulu witnesses. This forms the background for the Premarital Clinic and Family Guidance program to strengthen family resilience and reduce divorce rates in Nagari communities, Tanah Datar Regency. The event themed "Socialization and Literacy on Wali and Witnesses in Ensuring Marriage Validity" involved lecturers, students, nagari government officials and their apparatus, the Office of Religious Affairs (KUA), and community members such as prospective brides/grooms and married couples. Employing a Community-Based Participatory Research (CBPR) approach, intensive mentoring was conducted through seminars, discussions, and Focus Group Discussions (FGD), addressing spiritual, psychological, economic, social, and legal aspects in building family resilience. The program results demonstrate that this integrated approach successfully harmonized understanding between customary law and Sharia regarding valid wali requirements, while strengthening comprehension of Islamic family law in accordance with Sharia principles. In the long term, the program is expected to enhance synergy between academia and society in realizing prosperous and harmonious sakinah families, fostering self-reliant communities capable of preventing marriage status disputes and children's civil rights issues in the future.

Cara Pengutipan: Nabilah, W., Fitri, H., Caniago, S., Alfiander, D., & Warman, A. B. (Tahun). Fiqh nikah dan kearifan lokal: Strategi harmonisasi hukum Islam-adat untuk keluarga sakinah di Ranah Minang. *Bhakti Nusantara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, volume 1, (1), 1-10.

PENDAHULUAN

Masalah keluarga merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berpengaruh besar terhadap stabilitas sosial dan pembangunan bangsa. Dalam konteks masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Tanah Datar, hubungan pernikahan menjadi landasan utama pembentukan keluarga sakinah yang harmonis, kokoh, dan bahagia. Namun, kerentanan terhadap permasalahan keluarga seperti perceraian yang meningkat menjadi tantangan serius yang harus dihadapi bersama. (R. Maharani, 2025) Perceraian tidak hanya mengancam keutuhan rumah tangga (Januari, 2023), tapi juga berimplikasi pada psikologis anak dan anggota keluarga lainnya serta menimbulkan potensi ketidakstabilan sosial. (Abdillah et al., 2024) Oleh karena itu, perlu adanya usaha preventif yang holistik dan terpadu guna memperkuat ketahanan keluarga sebagai ujung tombak pembinaan masyarakat. (Warman et al., 2023)

Salah satu faktor kunci dalam memperkuat ketahanan keluarga adalah memastikan keabsahan pernikahan itu sendiri. Dalam hukum Islam, keabsahan pernikahan sangat bergantung pada pelaksanaan syarat dan rukunnya, termasuk keberadaan wali dan saksi yang sah. (Oktaviani & Sugitanata, 2019) Namun, tingkat pemahaman tentang peran dan fungsi wali serta saksi sebagai bagian integratif dari proses pernikahan masih rendah di masyarakat. (Chairunesa, 2023) Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan seperti pernikahan yang tidak sah menurut hukum agama dan negara sehingga berujung pada konflik sosial. (Useng, 2024) Sosialisasi dan literasi hukum mengenai wali dan saksi pernikahan menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat agar pelaksanaan pernikahan berjalan sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fakta lapangan menunjukkan bahwa masyarakat di berbagai nagari masih mengalami kesulitan dan kebingungan terkait mekanisme serta tata cara pelaksanaan wali dan saksi dalam pernikahan Islam; (Arsal, 2012), seperti pada kasus larangan menikahi sepupu serta validasi saksi non-penghulu di Nagari Sabu, Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Kurangnya literasi hukum keluarga dalam hal tersebut menyebabkan praktek yang tidak sesuai standar syarat pernikahan sehingga melemahkan dasar hukum keluarga. (Juita et al., 2017) Bahkan dalam beberapa kasus, ketidaktahuan ini menyebabkan penolakan dalam pengakuan hukum akad nikah yang merugikan pasangan suami-istri dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. (Muna, 2019) Keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) dan perangkat nagari tidak selalu cukup untuk menjembatani gap pemahaman ini jika tidak disertai dengan edukasi dan pendampingan yang sistematis; (Atmaja et al., 2020) seperti adanya musyawarah dan dialog bersama yang menjembatani tokoh adat dan agama dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga.

Dalam kerangka itulah, program ini menawarkan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan dialog kultural dan literasi hukum melalui metode partisipatif melalui model pendekatan Community-Based Participatory Research (CBPR). (Fauzi et al., 2023) Model ini akan digunakan untuk membangun intervensi yang melibatkan multidisiplin ilmu dan kolaborasi antara akademisi, pemerintah nagari, KUA, serta masyarakat umum, terutama calon pengantin dan pasangan suami-istri. Melalui pendekatan interaktif berupa seminar, diskusi, serta

Focus Group Discussion (FGD), pengabdian ini berupaya memberikan pemahaman mendalam, menyatukan persepsi, dan memperkuat kapasitas hukum masyarakat dalam melaksanakan pernikahan yang sah. Pendampingan intensif ini tidak hanya memperjelas aspek hukum, tetapi juga mengangkat nilai-nilai spiritual, sosial, dan psikologis sebagai fondasi pembinaan keluarga sakinah yang kokoh. (Yusuf et al., 2025)

Pada konteks Otonomi Daerah dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, peran literasi hukum menjadi tuntutan yang wajib dipenuhi oleh semua elemen masyarakat agar hukum keluarga dapat diterima dan ditaati secara luas. (S. Y. Maharani & Suherman, 2024) Literasi hukum tidak hanya soal memahami aturan tertulis, tetapi juga bagaimana masyarakat mampu menginternalisasi nilai-nilai keadilan, maslahat, dan keberkahan dalam pernikahan mereka. (Ichrom et al., 2023) Dengan pemahaman yang kuat tentang wali dan saksi serta proses pernikahan yang benar, pasangan suami-istri akan memulai kehidupan rumah tangga dengan landasan yang sah dan kuat, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap ketahanan keluarga dan kesejahteraan masyarakat secara umum. (Asman, 2020) Keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian ini memperkuat hubungan antara ilmu pengetahuan dan kebutuhan riil masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat. Pengalaman langsung dalam pendampingan sosial memberi peluang bagi pengembangan ilmu hukum keluarga sekaligus memperkaya wawasan dan kompetensi praktis para akademisi dan mahasiswa.

Latar belakang masalah ini menunjukkan urgensi program pengabdian masyarakat yang fokus pada sosialisasi dan literasi hukum wali dan saksi dalam rangka mewujudkan keabsahan pernikahan. Upaya tersebut menjadi prasyarat mutlak untuk mengurangi perceraian, memperkuat keluarga sakinah, serta menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadaban. Harapannya, melalui penguatan literasi hukum dan partisipasi aktif semua pihak, proses pernikahan di Nagari Tanah Datar dapat berjalan sesuai syariat dan peraturan hukum, sehingga mewujudkan keluarga yang tahan uji dan mendukung pembangunan sosial budaya yang berkelanjutan.

Manfaat pengabdian kepada masyarakat dengan tema Sosialisasi dan Literasi tentang Wali dan Saksi dalam Mewujudkan Keabsahan Pernikahan sangat signifikan dan mencakup berbagai aspek yang mendukung penguatan keluarga sakinah serta kepatuhan hukum pernikahan sesuai syariat. Pengabdian ini diharapkan menjadi wadah yang strategis untuk mengaplikasikan ilmu hukum keluarga yang dimiliki sekaligus mensosialisasikan pentingnya pemahaman wali dan saksi dalam pernikahan yang sah. Dengan keterlibatan langsung di masyarakat, dosen dapat menyesuaikan teori dengan praktik lapangan, memperkaya pengalaman pengajaran sekaligus meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, masyarakat khususnya calon pengantin (catin) dan pasangan suami istri (pasutri) menerima pencerahan dan pendampingan intensif yang dibutuhkan untuk membangun keluarga sakinah yang harmonis dan tahan uji. Sosialisasi mengenai peran wali dan saksi dalam pernikahan tidak hanya meluruskan kesalahpahaman hukum yang sering terjadi, tetapi juga menguatkan pemahaman spiritual dan sosial. Dengan pemahaman yang benar, masyarakat terbantu dalam menjalankan

pernikahan yang sah secara agama dan negara sehingga dapat menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, meminimalisasi konflik yang berpotensi menimbulkan perceraian.

Melalui program ini juga, pemerintah nagari mampu melaksanakan tugas pelayanan masyarakatnya secara lebih optimal, terutama dalam aspek pencatatan pernikahan dan penguatan hukum keluarga di tingkat lokal. Kolaborasi antara perguruan tinggi, aparat nagari dan KUA menciptakan sinergi efektif yang menjembatani kebutuhan hukum dan sosial masyarakat. Hasilnya, keabsahan pernikahan terjamin, perlindungan hak-hak pihak terkait meningkat, dan upaya mewujudkan masyarakat beradab yang harmonis menjadi mungkin tercapai. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pendampingan intensif dalam mereduksi ketegangan norma adat dan syariat terkait wali nikah, serta merumuskan model harmonisasi hukum yang dapat direplikasi di wilayah berbasis adat lainnya.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di dua lokasi strategis, yaitu di Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, dan di Nagari Sabu, Kecamatan Batipuh. Lokasi ini dipilih sebagai fokus kegiatan karena memiliki potensi sosial dan budaya yang kuat serta kebutuhan mendesak terhadap peningkatan literasi hukum keluarga, khususnya mengenai wali dan saksi nikah yang sangat vital dalam memastikan keabsahan pernikahan sesuai hukum Islam dan hukum positif. Kelompok sasaran yang terlibat dalam pengabdian ini mencakup berbagai elemen penting di masyarakat, antara lain dosen dan mahasiswa dari Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar, perangkat nagari, Kantor Urusan Agama (KUA), Ninik Mamak, Bundo Kanduang, serta organisasi masyarakat seperti PKK, BUMNAG, dan BPRN. Dengan melibatkan banyak pihak tersebut diharapkan tercipta sinergi yang efektif dalam pelaksanaan dan keberlanjutan program. Unsur pelibatan beberapa pihak ini diharapkan dalam membangun dialog dan kerjasama dalam menyelesaikan sengketa hukum baik dari ranah adat dengan tradisi adat salingka nagari yang dikawal oleh ninik mamak maupun ranah hukum positif yang dikawal oleh pemerintah nagari setempat.

Jenis kegiatan yang dilaksanakan berfokus pada literasi hukum terkait peran dan fungsi wali serta saksi nikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Kegiatan ini dimulai dengan pemaparan materi oleh para tenaga ahli, yaitu profesor ilmu fikih, profesor hukum Islam, profesor filsafat hukum Islam, dan dosen hukum dari Fakultas Syariah. Materi yang disampaikan dirancang agar dapat memberikan pemahaman komprehensif dan mudah dipahami oleh masyarakat luas, khususnya tentang pentingnya wali dan saksi dalam pelaksanaan pernikahan yang sah secara agama dan negara.

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang melibatkan masyarakat secara aktif dengan membahas permasalahan yang kerap ditemukan di lapangan terkait wali dan saksi nikah. Dalam diskusi ini, masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan kendala dan pengalaman mereka, sementara para narasumber dan fasilitator memberikan solusi dan penjelasan yang sesuai dengan ketentuan hukum serta nilai-nilai syariah. Diskusi ini penting sebagai

wadah interaksi dua arah yang membangun pemahaman bersama dan menjembatani kesenjangan informasi yang ada selama ini.

Selain diskusi, kegiatan ini juga mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) sebagai forum lebih intensif untuk menginisiasi solusi pemecahan masalah secara sistematis. (Hariyadi et al., 2024) Dalam FGD, para peserta dari berbagai kelompok sasaran berdiskusi secara mendalam dengan dibimbing oleh para ahli untuk merumuskan langkah-langkah strategis dan praktis dalam mengatasi kendala yang ditemukan selama proses literasi dan sosialisasi. Inisiasi solusi ini bertujuan agar hasil pengabdian dapat langsung memberi dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat, terutama dalam menjaga dan memastikan keabsahan pernikahan yang menjadi fondasi keluarga sakinah.

Melalui pelibatan akademisi berpengalaman dan tokoh masyarakat, program ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi, tetapi juga sebagai ajang penguatan jejaring sosial serta kolaborasi lintas sektor. Semua pihak diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan pernikahan dan menjaga ketahanan keluarga melalui pemahaman dan penerapan hukum yang benar. Secara keseluruhan, cakupan dan ruang lingkup pengabdian ini mencakup proses edukasi, diskusi, dan perumusan solusi yang komprehensif mengenai wali dan saksi nikah, dengan harapan mampu memperkuat ketahanan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Nagari Tanjung Bonai dan Nagari Sabu, Kabupaten Tanah Datar.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di dua lokasi strategis, yaitu di Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, dan di Nagari Sabu, Kecamatan Batipuh. Lokasi ini dipilih sebagai fokus kegiatan karena memiliki potensi sosial dan budaya yang kuat serta kebutuhan mendesak terhadap peningkatan literasi hukum keluarga, khususnya mengenai wali dan saksi nikah yang sangat vital dalam memastikan keabsahan pernikahan sesuai hukum Islam dan hukum positif. Kelompok sasaran yang terlibat dalam pengabdian ini mencakup berbagai elemen penting di masyarakat, antara lain dosen dan mahasiswa dari Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar, perangkat nagari, Kantor Urusan Agama (KUA), ninik mamak, bundo kanduang, serta organisasi masyarakat seperti PKK, BUMNAG, dan BPRN. Dengan melibatkan banyak pihak tersebut diharapkan tercipta sinergi yang efektif dalam pelaksanaan dan keberlanjutan program. Program ini menawarkan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan dialog kultural dan literasi hukum melalui metode partisipatif melalui model pendekatan *Community-Based Participatory Research* (CBPR). Model ini akan digunakan untuk membangun intervensi yang melibatkan multidisiplin ilmu dan kolaborasi antara akademisi, pemerintah nagari, KUA, serta tokoh masyarakat nagari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada konteks masyarakat Minangkabau, khususnya di Kabupaten Tanah Datar, temuan pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa masih banyak adat dan

tradisi perkawinan yang perlu diberikan pemahaman kembali agar sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. (Abdul Manan & Muhammad Ruzaipah, 2021) Misalnya, terdapat larangan adat untuk menikahi anak paman (sepupu), yang kadang masih kurang dipahami oleh masyarakat luas sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara tradisi adat dan ketentuan hukum agama. (Samad & Munawwarah, 2020) Selain itu, terdapat pula persoalan pada lafaz akad pernikahan yang harus divalidasi oleh saksi dan bukan oleh penghulu secara langsung, dimana ini menjadi titik rawan dalam menentukan keabsahan pernikahan secara hukum. (Asyhari, 2022) Masalah lain yang ditemukan adalah seringnya putus lafaz ijab kabul di tengah pelaksanaan akad yang menyebabkan ketidakjelasan status pernikahan. Fenomena pernikahan siri juga masih cukup tinggi, (Asripa, 2020) yang disebabkan oleh ketidaksiapan administrasi (Nofiardi, 2018), serta pencatatan pernikahan yang belum final sehingga berakibat pada status hukum perkawinan yang tidak resmi. (Nasrudin et al., 2021). Hal ini berdampak luas pada masalah hak-hak keluarga, warisan, dan kesejahteraan anak dari pernikahan tersebut (Nabilah et al., 2025).

Pengabdian masyarakat ini menunjukkan adanya dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat tentang peran wali dan saksi nikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Peserta yang awalnya meyakini validasi saksi adat sudah cukup, mulai memahami urgensi pencatatan negara setelah simulasi akad dilakukan. Kegiatan ini berhasil memberikan pencerahan kepada 30 peserta dari dua nagari, yaitu Nagari Tanjung Bonai dan Nagari Sabu, dengan materi yang disampaikan oleh para profesor ilmu fikih, hukum Islam, dan filsafat hukum Islam dari UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Peserta tidak hanya menerima pengetahuan secara teori, tetapi juga mendapatkan kesempatan berdiskusi aktif dalam sesi tanya jawab dan *Focus Group Discussion* (FGD) yang memfasilitasi pemecahan masalah hukum dalam pelaksanaan pernikahan.

Analisis pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa keberhasilan pengabdian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, antara lain keterlibatan aktif masyarakat dan perangkat nagari, peran aktif narasumber yang ahli, serta dukungan sinergi dari berbagai pihak seperti perangkat nagari, KUA, ninik mamak, bundo kanduang, dan organisasi masyarakat setempat. Pada *Forum Group Discussion* (FGD), masing-masing pihak dari tokoh perangkat nagari, bundo kanduang, niniak mamak memberikan pemaparan mengenai bentuk sengketa hukum keluarga yang terjadi dalam lingkup nagari. Kemudian dari KUA pun menyampaikan hambatan dalam penegakan hukum. Setelah dialog dari masing-masing pihak, maka terciptalah harmonisasi seperti terdapatnya adat salingka nagari. Pendekatan interaktif dan sistematis dalam sosialisasi dan literasi hukum yang menggabungkan teori dan praktik membuat pesan yang disampaikan dapat dipahami dan diimplementasikan oleh masyarakat. Pemantauan ketat selama kegiatan melalui kehadiran unsur pemerintahan nagari juga berkontribusi menjaga kelancaran dan efektivitas program.

Temuan kegiatan ini memberikan kontribusi nyata terhadap pemberdayaan masyarakat dalam konteks hukum keluarga, terutama dalam mengurangi praktik pernikahan yang tidak sah akibat kurangnya pemahaman peran wali dan saksi. Dengan peningkatan literasi hukum ini, masyarakat lebih mampu menjalankan proses pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum negara, yang pada akhirnya memperkuat ketahanan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Ini

juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya dalam menjamin perlindungan hukum, (Putri, 2021) meningkatkan kesejahteraan sosial (Mikyael Hardiyati et al., 2023), dan memperkuat institusi keluarga sebagai unit terkecil masyarakat yang berkontribusi pada stabilitas sosial dan pembangunan nasional. (Rizal et al., 2022) Secara keseluruhan, hasil pengabdian ini menegaskan pentingnya pendekatan edukatif dan partisipatif dalam sosialisasi hukum untuk mencapai perubahan sosial yang berkelanjutan (Ayatina et al., 2021). Keberhasilan program ini menjadi pijakan bagi pengembangan program serupa di wilayah lain, dengan harapan dapat memperluas dampak positif bagi kesejahteraan dan keharmonisan keluarga serta masyarakat luas.

Strategi komunikasi yang efektif untuk menyelaraskan adat Minangkabau dengan hukum Islam dan negara sangat penting dalam rangka membangun kesepahaman dan harmonisasi yang mendukung keabsahan pernikahan serta ketahanan keluarga. Pendekatan partisipatif dan kolaboratif menjadi kunci utama, dengan melibatkan tokoh adat seperti ninik mamak, alim ulama, perangkat nagari, KUA, dan masyarakat secara aktif dalam dialog dan sosialisasi, sehingga mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap perubahan yang diupayakan. Melalui musyawarah dan forum diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, nilai-nilai adat dapat dikaji ulang secara kontekstual sehingga dapat selaras dengan ketentuan hukum Islam dan negara. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang mendalam dan kesepakatan bersama yang menjaga nilai adat sekaligus menaati hukum agama dan nasional (Ubbe, 2016).

Penggunaan bahasa lokal Minangkabau yang mudah dipahami serta media tradisional seperti cerita rakyat dan pertemuan adat dipadukan dengan media modern seperti workshop, seminar, dan media sosial menjadi sarana komunikasi yang efektif menjangkau masyarakat luas. Pendidikan dan literasi hukum yang berbasis budaya dirancang dengan mengintegrasikan ajaran Islam dan filosofi adat Minangkabau, sehingga masyarakat dapat melihat keselarasan dan saling melengkapi antara keduanya. Materi tersebut disampaikan oleh tokoh agama dan adat yang dihormati, meningkatkan legitimasi dan daya serap pesan.

Kontekstualisasi nilai-nilai adat dengan hukum Islam dan negara juga menjadi strategi untuk menunjukkan titik temu dan kesamaan prinsip seperti keadilan, tanggung jawab, dan keharmonisan keluarga. Penjelasan ini penting untuk mengurangi resistensi dan membangun rasa percaya bahwa hukum formal tidak meniadakan adat, melainkan melengkapinya. Strategi komunikasi ini bertujuan bukan untuk menghapus adat Minangkabau, melainkan mengharmoniskan praktik adat dengan ketentuan hukum Islam dan negara secara transparan, inklusif, dan partisipatif. Dengan demikian, diharapkan tercipta keluarga sakinah yang kuat dan masyarakat yang taat hukum serta tetap menjunjung tinggi nilai budaya luhur Minangkabau secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pada masyarakat Minangkabau, khususnya di Kabupaten Tanah Datar, masih terdapat banyak adat dan tradisi perkawinan yang memerlukan pemahaman ulang agar selaras dengan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Hal ini berkaitan erat

dengan beberapa praktik yang sudah mengakar dalam adat, seperti larangan menikahi anak paman, validasi lafaz akad oleh saksi bukan penghulu, serta isu putusnya lafaz ijab kabul dan pernikahan siri akibat administratif yang belum tuntas. Pengabdian masyarakat yang dilakukan berhasil memberikan dampak positif dalam meningkatkan literasi hukum tentang wali dan saksi nikah, serta menguatkan pemahaman masyarakat mengenai hakikat keabsahan pernikahan yang sesuai dengan hukum agama dan negara.

Keberhasilan kegiatan ini didukung oleh keterlibatan aktif berbagai pihak, seperti perangkat nagari, KUA, ninik mamak, bundo kanduang, dan tokoh akademisi yang memberikan materi serta fasilitasi diskusi interaktif dan *Focus Group Discussion*. Pendekatan tersebut memberi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan menemukan solusi atas masalah hukum yang ada, sekaligus membangun sinergi yang kuat antara adat dan syariat Islam. Hasil ini tidak hanya meningkatkan kualitas kehidupan keluarga secara langsung, tetapi juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam aspek perlindungan hukum, kesejahteraan sosial, dan ketahanan institusi keluarga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan dukungan penuh serta berkenan hadir dan membuka secara resmi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Pusat Klinik Pranikah dan Bimbingan Keluarga Sakinah Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah). Atas bimbingan dan arahan beliau, pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ketua Program Studi, seluruh dosen, dan mahasiswa Fakultas Syariah yang secara aktif berpartisipasi dalam persiapan hingga pelaksanaan kegiatan ini. Peran serta mereka sangat berarti dalam menyukseskan program pengabdian masyarakat ini. Ucapan penghargaan juga kami berikan kepada pemerintah Nagari Tanjuang Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara dan Nagari Sabu Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar yang telah memfasilitasi kegiatan. Ketersediaan dan partisipasi aktif mereka merupakan kunci keberhasilan kegiatan ini. Kami berharap program bertema "Sosialisasi dan Literasi Wali dan Saksi Nikah dalam Mewujudkan Keabsahan Pernikahan" ini dapat memberikan manfaat nyata dan mendorong tindak lanjut yang berkelanjutan guna tercapainya tujuan bersama dalam menjaga ketahanan keluarga sakinah serta kesejahteraan masyarakat secara luas.

REFERENSI

- Abdillah, S., Azhar, A., & Badar, A. (2024). Problematika Nikah Misyar dan Solusinya Ditinjau dari Sosiologis dan Psikologis. *Mediation: Journal of Law*, 3(3), 17–34. <https://doi.org/10.51178/mjol.v3i3.2322>
- Abdul Manan, A. M., & Muhammad Ruzaipah. (2021). Perkawinan Exogami Perspektif Undang-Undang Perkawinan. *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.33367/legitima.v3i2.1281>
- Arsal, T. (2012). Nikah Siri dalam Tinjauan Demografi. *Sodality :: Jurnal Sosiologi*

Pedesaan.

- Asman, A. (2020). Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*.
<https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>
- Asripa, A. (2020). Nikah Sirri Dalam Perspektif Islam. *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, 4(1), 42–61. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v4i1.64>
- Asyhari. (2022). Analisis Perilaku Nikah Siri Masyarakat Pamekasan Sebelum Akad Nikah di Hadapan Pejabat KUA. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i2.5572>
- Atmaja, I. S., Irawan, A., Arifin, Z., Habudin, I., Zakaria, N. M., & Rusmanto, S. (2020). Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*.
<https://doi.org/10.47200/jnajpm.v5i2.575>
- Ayatina, H., Mashabi, I., Alifa, H. L., Zahara, W., & Makfi, M. M. (2021). Peran Hukum Keluarga Sebagai Penggerak Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam*.
<https://doi.org/10.20885/tullab.vol3.iss2.art1>
- Chairunesa, A. P. (2023). Keabsahan Perkawinan yang Dilaksanakan dengan Ayah Tiri sebagai Wali Nikah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. *Bandung Conference Series: Law Studies*. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5054>
- Fauzi, A., Putri, N. N., Nisa, A. C., Rohmah, A. Q., Daroja, F. Z., Ronan, H. A., Ningsih, I. S., Ainiyah, M., Fitri, V. A., & Shalsabila, S. (2023). Penguatan Masyarakat Literasi Melalui Komunitas Literasi “Karsa” Dengan Pendekatan Community Based Participatory Research (CBPR). *As-Sidanah : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 163–176. <https://doi.org/10.35316/assidanah.v5i1.163-176>
- Hariyadi, S., Suprihatin, T., & Surani, E. (2024). Peningkatan Ketangguhan Keluarga Muda Untuk Menghadapi Tantangan Sosial Ekonomi Melalui Pendekatan Agama, Bahasa, Psikis, Dan Medis. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 7(3), 731–742. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v7i3.21321>
- Ichrom, M., Rofiq, M. K., & Muafiq, M. S. (2023). Peningkatan literasi hukum perkawinan untuk mencegah perkawinan anak. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v6i2.19062>
- Januari, N. (2023). Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian di Indonesia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3(3), 120–130. <https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.613>
- Juita, R., Muhammad, R. A., & Jauhari, I. (2017). Kajian Yuridis Pernikahan Melalui Qadhi Liar (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Besar). *Syiah Kuala Law Journal*.
<https://doi.org/10.24815/sklj.v1i2.8476>
- Maharani, R. (2025). Analisis Tingkat Perceraian Di Riau: Peran Konseling Pernikahan Dalam Mencegah Dan Mengatasi Permasalahan Rumah Tangga. *Algebra: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Sains*, 5(1), 1–11.
<https://doi.org/10.58432/algebra.v5i1.1212>
- Maharani, S. Y., & Suherman, A. (2024). Dampak Sosialisasi Hukum Perlindungan Perempuan Terhadap Tingkat Pelaporan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882,

- 2(1), 268–282. <https://doi.org/https://doi.org/10.62379/962f8x68>
- Mikyal Hardiyati, Hasanah, A. W., & Rohman, N. (2023). Analisis Kesejahteraan Sosial Sebagai Disiplin Ilmu. *ICODEV: Indonesian Community Development Journal*. <https://doi.org/10.24090/icodev.v4i2.9759>
- Muna, M. N. (2019). Mendialogkan Legitimasi Nikah Sirri Dalam Ranah Teologis Dan Yuridis (Interpretasi Hadits Larangan Nikah Sirri Dalam Perspektif Antropologi). *Ta'limuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/10.32478/ta.v7i1.144>
- Nabilah, W., Putra, R., Afroo, F. A., Nurjanah, N., & Wahyuni, E. (2025). Between Protection and Permissiveness: A Fiqh Siyasah Reexamination of Marriage Dispensation in Indonesia. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 24(1), 137–151. <https://doi.org/10.31958/juris.v24i1.11882>
- Nasrudin, N., Mohamad Kasim, N., & Margareth Tijow, L. (2021). Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Penerapan Objektifikasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. *Jurnal Syntax Admiration*. <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i10.317>
- Nofiardi, N. (2018). Perkawinan dan Baganyi di Minangkabau: Analisis Sosiologis Kultural dalam Penyelesaian Perselisihan. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v13i1.1613>
- Oktaviani, & Sugitanata, A. (2019). Memberi Hak Wali Nikah Kepada Kyai: Praktik Taukil Wali Nikah Masyarakat Adat Sasak Sade. *Al-Ahwal*. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12204>
- Putri, E. A. (2021). Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *KRTHA BHAYANGKARA*. <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.541>
- Rizal, D., Asmaret, D., & Islami, M. H. (2022). Perlindungan Hukum Keluarga Islam Di Indonsia Terhadap Korban Kekerasan Seksual. *El -Hekam*. <https://doi.org/10.31958/jeh.v7i2.6927>
- Samad, S. A. A., & Munawwarah. (2020). Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam. *El-Ussrah*. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7716>
- Ubbe, A. (2016). Interaksi Antar Hukum Dan Pengaruhnya Terhadap Penerapan Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.v16.147-156>
- Useng, S. (2024). *Analisis Komparatif Antara Konsep Wali Nikah dalam Hukum Keluarga Islam di Thailand dan Indonesia Menurut Perspektif Sosiologi Hukum Islam*. Universitas Islam Indonesia.
- Warman, A. B., Zulkifli, Yustiloviani, Nabilah, W., & Hayati, R. F. (2023). Strengthening Family Resilience Through Local Wisdom: Pulang Ka Bako Type of Marriage in Minangkabau. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*. <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.6971>
- Yusuf, R., Dyah, G., Framesthi, B., Veranita, M., Turyandi, I., & Wahyudi. (2025). Mengubah Stigma Menjadi Peluang Penguatan Motivasi Pada Warga Binaan Lapas Wanita Kerobokan Bali. *LOKATARA SARASWATI*, 4(1), 25–34. <https://doi.org/10.36733/lokasaraswati.v4i1.11932>